

3. URUSAN PANGAN

Penetapan UU Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah antar susunan pemerintah. Bidang pangan termasuk dalam urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pembagian kewenangan bidang urusan pangan bertujuan untuk memastikan setiap pelayanan dalam bidang pangan mampu menjangkau seluruh pihak yang harus dilayani serta menciptakan organisasi yang ideal, efisien dan efektif.

Mengingat urusan pemerintahan bidang pangan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, maka pelaksana urusan bidang pangan dilakukan oleh fungsi inti. Melalui urusan pangan, pemerintah daerah mempunyai sub urusan sebagai berikut: Pertama, sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, berupa penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota. Kedua, sub urusan Ketahanan Pangan, meliputi a) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; b) Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota; c) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; d) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Ketiga, sub urusan penanganan kerawanan pangan, meliputi a) Penyusunan peta kerentanan pangan dan ketahanan pangan kecamatan; b) Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; c) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota. Keempat, sub urusan keamanan pangan, berupa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Isu strategis pangan di Kabupaten Wonosobo adalah 1) Produksi pangan menurun karena berkurangnya tanah sawah akibat alih fungsi lahan sementara kebutuhan pangan bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk, 2) Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah.

Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2016-2021 bahwa salah satu misi pembangunan Kabupaten Wonosobo adalah meningkatkan kemandirian daerah yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari dengan sasaran pembangunan diarahkan pada meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Sasaran prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2016 adalah meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama dan meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati, sedangkan program prioritas pada urusan pangan adalah 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Pada tahun 2016, pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pangan dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan Setda sebagai *leading sektornya*. Sejak diberlakukan Perda SOTK OPD Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah urusan ini beralih ke Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

IV.C.3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

a. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.352.046.800,- atau 0,22% dari total alokasi belanja APBD tahun 2016. Jumlah realisasi anggaran adalah 2.038.880.516 atau 46,85% dari total anggaran pada urusan pangan.

Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk peningkatan ketahanan pangan. Adapun program, alokasi dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.3.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pangan

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	4.352.046.800	2.038.880.516
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4.352.046.800	2.038.880.516
	Jumlah total	4.352.046.800	2.038.880.516

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein lemak dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Hal ini diwujudkan dengan bekerjanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan (DAK Pertanian)

Melalui kegiatan ini telah kegiatan pengadaan barang/jasa berupa belanja modal pengadaan sarana prasarana di 15 BPP se Kabupaten Wonosobo untuk mendorong peningkatan kinerja penyuluh lapangan pertanian, seperti pengadaan kendaraan bermotor beroda 2, pengadaan alat ukur universal, pengadaan gerobak dorong, pengadaan sarana pembibitan ternak, pengadaan alat kantor, pengadaan alat rumah tangga lainnya, pengadaan komputer dan pengadaan peralatan audio visual. Selain itu juga dilaksanakan pengadaan bangunan gedung kantor, pembangunan pagar BPP Kecamatan

IV.C.3. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan**

Kertek, pavingisasi jalan masuk gedung pestisida dan pengadaan bangunan pengambilan irigasi.

Sedangkan kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah kegiatan pembangunan pipanisasi irigasi di 3 lokasi, dam parit di 11 lokasi, pembangunan jalan produksi di 1 lokasi dan pembangunan jalan usaha tani di 3 lokasi. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena penerima bantuan terkendala aturan belum berbadan hukum selama 3 tahun.

2) **Survey Pola Pangan Harapan**

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Kegiatan ini dilakukan dengan survey secara acak terhadap 1875 responden yang tersebar di 10 kecamatan, masing-masing kecamatan 5 desa, dan masing-masing desa 37 KK. Kegiatan survey dengan melakukan recall konsumsi pangan keluarga selama 2 hari.

3) **Pendataan Ketersediaan Cadangan Pangan**

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya., sedangkan cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu. Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan neraca bahan makanan (NBM) dan Peta Rawan Pangan /FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas).

4) **Peningkatan Diversifikasi Pangan Lokal (DBHCHT)**

Diversifikasi Pangan lokal dilakukan dalam rangka penggalan potensi pangan lokal di Kabupaten Wonosobo yang beragam jenisnya dan jumlahnya sangat banyak tetapi masih belum dapat di olah secara optimal. sehingga dengan diversifikasi ini akan meningkatkan penggalan potensi pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif yg memiliki nilai jual tinggi.

Dalam kegiatan Diversifikasi pangan lokal telah diadakan pelatihan selama 5 (lima) hari dengan narasumber dari UNDIP dan Universitas Semarang di Gedung Wanita dan Pawon Ndeso sebagai audien adalah PKK, Kelompok Wanita Tani dari Desa Wonoroto Kec. Watumalang, Desa Pungangan Kec. Mojotengah, Kel. Mlipak dan Pagerkukuh Kec. Wonosobo serta Petugas Penyuluh Lapangan dari Kecamatan Selomerto, Leksono, Sukoharjo, Watumalang dan Kaliwiro.

5) **Lumbung Pangan**

Lumbung Pangan kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi gejolak harga bahan pangan pokok masyarakat utamanya beras. Disamping

IV.C.3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

itu untuk menjaga stok cadangan pangan masyarakat. Bantuan gabah diberikan kepada 3 kelompok tani Desa Cledok Kec. Kaliwiro, Desa Beran Kec. Kepil dan Desa Karanganyar Kec. Mojotengah. Masing – masing 2.800 kg.

6) Operasional KP3

Untuk kelancaran pengelolaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi, KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) telah melaksanakan rapat koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam rangka penyamaan persepsi antara produsen, distributor, pengecer, kelompok tani dan petani di Kabupaten Wonosobo pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan lancar.

7) Fasilitasi Lomba Cipta Menu Pangan Lokal (DBHCHT)

Untuk optimalisasi potensi pangan lokal sebagai sumber pangan keluarga, telah dilaksanakan sosialisasi dan lomba menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang Aman) di tingkat Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah.

8) Fasilitasi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Nasional

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku dalam mengonsumsi pangan dengan mengedepankan norma gizi yang seimbang, aman dan sehat. Kegiatan melibatkan Tim SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) dalam bentuk sosialisasi keamanan pangan sekaligus uji petik, pembinaan keamanan dan mutu pangan terhadap produsen pangan, sidak keamanan pangan jelang lebaran yang dilakukan di pasar-pasar kecamatan, Pasar Induk Wonosobo dan minimarket.

9) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dilakukan dalam rangka penggalan potensi pangan lokal di Kabupaten Wonosobo yang beragam jenisnya dan jumlahnya sangat banyak tetapi masih belum dapat diolah secara optimal. sehingga dengan penganekaragaman konsumsi pangan akan meningkatkan penggalan potensi pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif yang memiliki nilai jual tinggi. Bentuk kegiatan berupa pemberian bantuan berupa bibit sayuran, bibit ternak, pupuk organik dan sarpras (polybag/vertikultur).

10) Fasilitasi Jelang Natal dan Tahun Baru

Latar belakang diadakannya fasilitasi jelang natal dan tahun baru dikarenakan dalam 5 tahun terakhir harga barang kebutuhan pokok menjelang Natal dan tahun baru mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan sehingga untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta menjaga kestabilan harga, maka diselenggarakan kegiatan tersebut di atas dalam bentuk persiapan tim medis dan armada, bantuan posko natal dan tahun baru, subsidi pasar murah dan pemantauan posko natal dan tahun baru.

c. Capaian Kinerja Urusan Pangan

Capaian kinerja urusan Pangan dapat dilihat pada beberapa indikator yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel IV.C.3.2
Capaian kinerja Urusan Pangan
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada, Perbup 48/2010 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Wonosobo	Ada, Perbup 48/2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Wonosobo
2	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Rata2 jumlah ketersediaan bahan pangan utama per tahun (kg)) / (Jumlah penduduk) x 1000	172.631	= $183.492.000 / 848.329 \times 1000 = 216.298$

Sumber : *Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan Setda Kab. Wonosobo (2016)*

Pada tahun 2016, ketersediaan bahan pangan utama mencapai 216.298 atau meningkat dibandingkan tahun 2015. Ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dipertahankan sama atau lebih besar daripada kebutuhan penduduk terhadap pangan. Penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi dan berimbang, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan pondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumberdaya manusia.

Regulasi ketahanan pangan sampai dengan Tahun 2016 berupa Perbup 48/2010 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Wonosobo. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) dalam jumlah yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Wonosobo dapat berjalan dengan baik, diperlukan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai acuan.

IV.C.3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

Berdasarkan indikator kinerja dalam RPJMD 2016-2021 untuk urusan pangan diperoleh data sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel IV.C.3.3
Data Indikator Kinerja Urusan Pangan berdasarkan RPJMD 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja		
		2015	2016	Naik/ Turun
1	Skor PPH	92	88,8	-3,2
2	Rata-rata konsumsi pangan per kapita (kg/kapita/th)	2226	2114,8	-111,2
3	Rata-rata konsumsi protein nabati (kg/kapita/th)	69,53	40,1	-29,43
4	Rata-rata konsumsi protein hewani (kg/kapita/th)	39,8	22,6	-17,2
5	Jumlah lumbung pangan	17	31	14
6	Jumlah desa mandiri pangan	26	29	3
7	Persentase ketersediaan bahan pangan utama terhadap kebutuhan	172.631	$183.492.000/848.329 \times 1000 = 216.298$	43.667
8	Persentase pengeluaran konsumsi padi-padian terhadap total pengeluaran konsumsi pangan	13,19	20,1	6,91
9	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada industri pangan lokal	70	73	3

Sumber : Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan Setda Kab. Wonosobo (2016)

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 mengalami penurunan dibanding Tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- Penghitungan nilai PPH mulai Tahun 2016 menggunakan aplikasi software terbaru berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Pasal 4 bahwa rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkl/kap/hari dan 57 gr/kap/hari (semula proporsi energi 2.200 kkl/kap/hari) sehingga ada penurunan proporsi energi sebesar 50 kkl/kap/hari.
- Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi melakukan rasionalisasi/justifikasi penurunan target, target skor PPH Nasional Tahun 2015 sebesar 95, sedangkan target Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 85 sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga melakukan penurunan target skor PPH.

Rata-rata konsumsi pangan per kapita mengalami penurunan sebesar 111,2 kg/kapita/tahun pada Tahun 2016. Demikian juga rata-rata konsumsi konsumsi protein

IV.C.3. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan**

nabati dan rata-rata konsumsi protein hewani juga mengalami penurunan masing-masing sebanyak 29,43 kg/kapita/tahun dan 17,2 kg/kapita/tahun. Konsumsi pangan adalah informasi mengenai jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang (keluarga dan rumah tangga) pada waktu tertentu. Pola konsumsi pangan mengalami perubahan pada tahun-tahun terakhir, yaitu konsumsi terigu dan produk turunannya seperti mie khususnya mie instan semakin meningkat. Pada kelompok pangan sumber protein hewani, yang dominan adalah pengeluaran daging ayam dan telur. Pengeluaran daging sapi paling kecil dibandingkan jenis pangan hewani lainnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat melakukan substitusi dalam pola konsumsi pangan hewani, bahkan juga dengan protein nabati.

Selain itu pola konsumsi masyarakat juga mulai bergeser dari memasak makanan sendiri di rumah menuju ke konsumsi produk makanan siap saji. Konsumsi makanan siap saji harus memperhatikan kandungan gizi makanan yang dijual, faktor kebersihan bahan makanan, minyak goreng, dan bahan pendukung lainnya, serta perlu diperhatikan adanya kemungkinan penggunaan bahan tambahan yang bukan merupakan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan. Pengawasan terhadap produk makanan olahan dan makanan siap saji sangat diperlukan agar makanan yang beredar di masyarakat merupakan makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi.

Jumlah lumbung pangan, desa mandiri pangan dan cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada industri pangan lokal mengalami peningkatan. Diharapkan dengan adanya hal tersebut di atas, ketahanan dan keamanan pangan di Kabupaten Wonosobo dapat semakin ditingkatkan.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan pangan serta upaya yang perlu dilakukan antara lain :

Tabel IV.C.3.4
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pangan

No.	Permasalahan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
1.	Masih ada keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga untuk mengakses bahan pangan dan adanya keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi	Peningkatan fasilitasi perberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
2.	Menurunnya produksi pangan yang disebabkan alih fungsi lahan, kesuburan tanah berkurang, rumah tangga tani berkurang	▪ Mekanisasi pertanian ▪ Perbaikan infrastruktur irigasi, jalan dan penyediaan benih dan pupuk yang cukup ▪ Perbaikan teknologi ▪ Peningkatan distribusi pangan

IV.C.3. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan**

No.	Permasalahan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
3.	Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	▪ Peningkatan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal ▪ Menjalin kerjasama dengan PKK Kabupaten, Kelurahan/Desa dan KWT untuk sosialisasi Program Pangan Harapan